

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR :
03/HK/03.1-Kpt/1602/KPU.Kab/I/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DISEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR**

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir,-

Bahwa Pegawai Negeri Sipil, pangkat dan jabatannya serta komisioner sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dalam memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pejabat sebagaimana tersebut dalam huruf a,-.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PKPU Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sangketa Informasi Publik, PKPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sangketa Informasi Pemilu, dan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Nomor 03/HK/03.1-Kpt/1602/KPU.Kab/I/2020

diatur tentang :

Menunjuk dan mengangkat nama-nama sebagaimana dimaksud sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2020
 - Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 87 /Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tentang Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.